
JURNAL LAWNESIA

Volume 4 (2), Juni 2026, 785-806
E-ISSN: 2829-7873



SEJARAH PERKEMBANGAN PRODUK HUKUM DALAM MEMAKSIMALKAN POTENSI DAERAH

HISTORY OF LEGAL PRODUCT DEVELOPMENT TO MAXIMIZE REGIONAL POTENTIAL

Diya Ul Akmal

Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
diyaulakmal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai sejarah perkembangan produk hukum Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Indonesia. Dinamika pembentukan hukum akan selalu berpadanan dengan dinamika ketatanegaraan. Permasalahan yang terjadi, seringkali aspirasi masyarakat di daerah tidak terakomodir dengan baik. Padahal aspirasi tersebut merupakan desakan kebutuhan yang harus segera diakomodir. Hal ini yang kemudian menjadikan Otonomi Daerah sebagai salah satu tuntutan ketika terjadinya reformasi tahun 1998. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif. Data didapatkan melalui studi kepustakaan berupa data sekunder yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, serta sumber internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pembentukan hukum yang mengakomodir Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan berkembang ke arah yang positif. Perubahan paradigma ketatanegaraan berpotensi mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Diperlukan kerja sama yang baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat saling menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Peningkatan pelayanan bagi masyarakat menjadi tujuan yang harus dapat diwujudkan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat di daerah juga perlu dimaksimalkan potensinya. Hasil akhir yang diharapkan adalah kemajuan pembangunan di daerah yang nantinya akan berkorelasi dengan kemajuan negara.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Tugas Pembantuan, Pembentukan Hukum, Pembangunan Daerah

Abstract

The aim of this study is to learn more about Indonesia's history of regional autonomy development and co-administration legal products. Lawmaking dynamics will always be consistent with constitutional processes. The problem is that regional people's aspirations are frequently not appropriately accommodated. Despite the fact that this desire is an important requirement that needs to be met right away. As a result, Regional Autonomy became one of the demands for the 1998 reform. This is a qualitative study that employs normative legal methods. The data was gathered through a literature review employing secondary data that came from laws and regulations, books, journals, and online sources. The study's findings demonstrate that the creation of laws which promote regional autonomy and co-administration is moving in the right path. Changes in the constitutional paradigm have the ability to further develop the region's potential. To mutually support the implementation of Government Affairs, the Central Government and Regional Governments must work together effectively. Improving community services is an important goal that must be realized. Aside from that, community empowerment in the regions needs to be maximized. The desired end result is regional development progress, which will eventually correlate with national advancement.

Keywords: *Regional Autonomy, Co-administration, Lawmaking, Regional Development*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan¹ menjadikan pemegang kekuasaan tertinggi atas urusan negara diserahkan kepada Pemerintahan Pusat. Hal ini menjadikan perencanaan arah kebijakan negara dilakukan oleh Pemerintahan Pusat. Negara kesatuan memiliki bagian teritorial yang memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai daerah (Huda, 2014). Daerah merupakan bagian dalam lingkup wilayah negara kesatuan yang terbagi menjadi beberapa wilayah namun tetap termasuk dalam unsur satu kesatuan negara. Daerah memiliki Pemerintahannya sendiri namun pelaksanaan Urusan Pemerintahannya tetap mengacu kepada arah kebijakan negara. Dikarenakan Pemerintah Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahannya sendiri sementara

tanggung jawab pelaksanaan urusan negara dilakukan oleh Pemerintah Pusat maka terbentuk hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah (Huda, 2014). Hal ini dipahami juga sebagai mekanisme keseimbangan tuntutan pada negara kesatuan dengan melaksanakan konsep Desentralisasi² melalui

¹ Penegasan negara Indonesia sebagai negara kesatuan terdapat pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik".

² Desentralisasi pada negara kesatuan dipahami sebagai pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sebagai daerah otonom (Huda, 2014). Terdapat tiga elemen pokok dalam pelaksanaan Desentralisasi, yaitu (Tutik, 2010): a) Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom; b) Pembagian wilayah negara menjadi daerah otonom; dan c) Penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan kepada daerah otonom. Berdasarkan ketiga elemen tersebut maka dapat diartikan juga Desentralisasi mengamanatkan Pemerintahan Daerah agar bersifat Otonom dan memiliki hak serta kewenangan terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah. Meskipun begitu, penerapan Desentralisasi bukan berarti menjadikan daerah-daerah seakan sebagai sebuah negara di dalam negara. Terdapat pembatasan kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Pembatasan tersebut dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan.

pemberian Otonomi yang luas kepada daerah disertai juga dengan penyerahan Tugas Pembantuan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Adanya pembangian Urusan Pemerintahan antara pusat dan daerah ini bukan hanya didasarkan pada penormaam Konstitusi melainkan juga sebagai hakikat dari negara kesatuan (Huda, 2014).

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan, "Pemerintahan Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali Urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai Urusan Pemerintah Pusat". Beberapa urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat yang tidak diberikan kepada Pemerintah Daerah seperti urusan hubungan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, kebijakan fiskal dan moneter, dan agama. Meskipun demikian, pemberian Otonomi yang luas kepada daerah menjadikan daerah dapat melaksanakan sendiri Urusan Pemerintahannya. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk menghindari intervensi Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Urusan rumah tangga daerah. Secara umum, negara Indonesia yang memiliki berbagai macam kultur dan budaya di setiap daerah menempatkan pelaksanaan Otonomi yang luas sebagai hak kepada daerah untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki. Potensi tersebut dapat berupa Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Kondisi Geografis, Kebudayaan, dsb. Mengembangkan potensi daerah berbeda dengan pemaksaan eksploitasi. Hasil akhir yang diharapkan adalah terciptanya suasana kompetisi antar daerah dalam dimensi yang positif berupa pengembangan pembangunan

didaerah yang berimplikasi pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat (Andana dkk (ed.), 2018; Chalid, 2005; Simandjuntak, 2015).

Pemberian Otonomi kepada daerah bukan sebuah konsep yang baru dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 telah menormakan konsep Otonomi dan Tugas Pembantuan. Penormaam juga diperkuat dengan diakomodirnya konsep Otonomi dan Tugas Pembantuan kedalam beberapa Undang-Undang yang pernah dibentuk. Meskipun demikian, Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menjadikan pemberian Otonomi yang luas kepada daerah sebagai salah satu tuntutan pembaharuan yang ingin diwujudkan. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpuasan kepada Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ketidakpuasan timbul akibat pengendalian Pemerintah Pusat terhadap Sumber Daya di daerah yang sangat besar serta tidak diakomodirnya keinginan dan kebutuhan masyarakat di daerah (Nuradhawati, 2019). Pemerintahan Orde Baru tidak memberikan keleluasaan kepada daerah karena kurangnya dukungan sumber finansial dan sumber daya manusia yang berkualitas (Suparto, 2017). Meskipun, pada masa Pemerintahan Orde Baru beberapa kali dibentuk Undang-Undang yang didalamnya menormakan mengenai Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan namun pelaksanaannya tetap bersifat sentral pada Pemerintah Pusat. Daerah tidak dapat berkembang optimal karena pelaksanaan Pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistik. Daerah dijadikan sangat bergantung kepada Pemerintahan Pusat dan tidak memiliki kekuasaan untuk mengembangkan potensi di daerah. Keinginan untuk mereformasi konsep ketatanegaraan menuju kearah Desentralisasi didasari oleh

ketidakadilan politik, ekonomi, serta kuatnya solidaritas kebangsaan rakyat Indonesia disetiap daerah yang menginginkan adanya perubahan kearah yang lebih baik (Chalid, 2005; Andana dkk (*ed.*), 2018).

Reformasi tahun 1998 telah merubah cara pandang mengenai pembagian Urusan Pemerintahan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan beberapa Undang-Undang yang menormakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Perubahan Sistem Pemerintahan yang sentralistik menjadi Desentralisasi merupakan titik awal keinginan untuk mewujudkan Otonomi yang luas. Realisasi penormaan Otonomi yang luas dilakukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi dipandang sebagai kemandirian daerah yang perlu didukung untuk mengembangkan sendiri daerahnya. Daerah diberikan kebebasan untuk melakukan pengembangan pembangunan disesuaikan dengan setiap potensi yang dimilikinya. Meskipun demikian, kemandirian dan kebebasan ini bukan diartikan sebagai kemerdekaan. Daerah tetap merupakan bagian dari representasi negara tetapi memiliki perannya sendiri untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai sejarah perkembangan produk hukum Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Indonesia. Sejarah perkembangan ini sangat penting untuk mengetahui dinamika politik hukum serta pemberdayaan daerah dalam mengelola dan mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh daerah. Selain itu,

pemahaman mengenai sejarah perkembangan ini juga untuk dapat mengetahui perkembangan ketatanegaraan yang pernah diterapkan oleh Indonesia. Pada dasarnya, dinamika pembentukan hukum akan berpadanan dengan berbagai dinamika realita yang terjadi. Kedua hal tersebut yang kemudian menjadikan sistem ketatanegaraan Indonesai yang digunakan saat ini. Perkembangan negara tidak dapat terlepas dari perkembangan pembangunan daerah serta kehidupan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, setiap upaya yang dilakukan melalui pembentukan hukum akan sangat penting untuk dapat memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki oleh daerah. Pada akhirnya diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui pembangunan daerah yang dilaksanakan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif merupakan metode penelitian dengan mengacu pada norma hukum yang berlaku, putusan pengadilan, norma yang berlaku di masyarakat, serta sinkronisasi setiap aturan hukum yang berlaku secara hierarki (Ali, 2011; Soekanto & Mamuji, 2003). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2003) mempersamakan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum kepustakaan dikarenakan metode yang digunakan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian hukum tersebut. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dalam membahas mengenai Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang

didapatkan melalui studi kepustakaan. Data yang didapatkan terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), Bahan Hukum Sekunder (Buku dan Jurnal Ilmiah), dan Bahan Hukum Tersier (Internet) (Soekanto & Mamuji, 2003). Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman serta menggambarkan permasalahan secara deskriptif (Amiruddin & Asikin, 2016).

3. PEMBAHASAN

3.1. Konsep Otonomi Daerah

Istilah Otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*autos*” yang berarti “sendiri”, dan “*nomos*” yang berarti “aturan”. Berdasarkan hal tersebut, Otonomi dapat dipahami sebagai pengaturan sendiri maupun mengatur atau memerintah sendiri (Lintang Prabowo & M Tenku Rafli, 2022; Suharizal & Chaniago, 2017). Otonomi dalam makna sempit dapat dipahami sebagai kemandirian³ dan dalam makna luas diartikan sebagai berdaya⁴ (Ubaidillah & Rozak, 2000). Faisal Basri (2002) menjabarkan bahwa Otonomi dilaksanakan dalam rangka mengembangkan sumber daya agar meningkatkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Dengan demikian, Otonomi memiliki esensi kemandirian

dalam mengembangkan dan memberdayakan setiap potensi yang dimiliki dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi tersebut. Otonomi didasarkan pada kemampuan yang dimiliki sehingga kedua aspek subjektif dan objektif sangat dominan pada pelaksanaannya. Secara ketatanegaraan, istilah Otonomi dipahami sebagai ‘pemerintahan sendiri’ (Sayekti, 2008). Pemerintahan sendiri merujuk pada eksistensi daerah terutama dalam melakukan penataan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Pemerintahan di daerah diatur dan dijalankan sendiri oleh Pemerintah Daerah sehingga dikenal juga dengan istilah Otonomi Daerah.

Benyamin Hoesein sebagaimana dikutip oleh Ani Sri Rahayu (2018) menyebutkan konsep Otonomi Daerah secara formal berada pada bagian wilayah nasional namun secara informal berada diluar Pemerintahan Pusat. Hal ini didasarkan pada peran Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dalam mengelola daerahnya tanpa diatur oleh Pemerintahan Pusat. Meskipun begitu, kebebasan yang dimiliki daerah bukanlah bentuk suatu kemerdekaan melainkan kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan urusan daerah. Hal ini sebagaimana dijabarkan oleh Johann Heinrich Adolf Logemann yang menyebutkan kekuasaan bertindak dalam konsep Otonomi bukanlah bentuk kemerdekaan melainkan satuan kenegaraan yang memerintah dengan berdasarkan inisiatif sendiri (Muntoha, 2010; Andana, dkk (ed.), 2018). Inisiatif yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Winarna Surya Adisubrata (2003) menyebutkan Otonomi Daerah dalam pelaksanaannya mencakup hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus

³ Kemandirian merujuk pada kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan, mengambil keputusan, serta inisiatif dengan berdasarkan pada keputusannya sendiri. Kemandirian juga dapat mencerminkan kebebasan dalam bertindak dan tidak bergantung pada orang lain serta tidak terpengaruhi oleh lingkungannya dalam mengatur kebutuhannya sendiri (Nurhayati, 2011).

⁴ ‘Berdaya’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari akar kata ‘daya’ yang artinya kemampuan melakukan sesuatu atau bertindak. Penambahan awalan ‘ber’ pada kata ‘daya’ mencerminkan makna memiliki kemampuan, kekuatan, atau tenaga. Berdaya juga dapat dipahami sebagai mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu dan sebagainya.

pemerintahannya sendiri. Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku sehingga batasan-batasan hak, wewenang, dan tugas antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi jelas.

Pada pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom dalam mengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya dengan didasarkan pada setiap aspirasi masyarakat di daerah. Urusan Pemerintahan yang dimaksud dilaksanakan untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan atas kepentingan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Pelaksanaan Otonomi dilakukan melalui penyerahan Urusan Pemerintahan (bersifat operasional) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka birokrasi pemerintahan. Tujuan yang ingin dicapai adalah efektifitas dan efisiensi pelayanan bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dalam mengembangkan daerahnya (Muntoha, 2010; Widjaja, 2005, 2007).

Otonomi Daerah dapat dipahami juga sebagai bagian dari proses pendemokrasian pemerintahan dengan pengimplementasian keterlibatan masyarakat di daerah yang diupayakan oleh Pemerintahan Daerah (Kaloh, 2002; Muntoha, 2010). Faisal Basri (2002) menyebutkan, Sumber Daya Manusia menjadi modal dasar bagi terlaksananya Otonomi

Daerah. Masyarakat selain sebagai subjek yang diakomodir kepentingannya juga berperan sebagai pelaksana Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah harus memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat di daerah untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal ini juga ditujukan untuk menjamin terlaksananya tatanan sosial⁵ yang diharapkan oleh masyarakat di daerah. Negara sebagai entitas yang melingkupi seluruh daerah harus dapat menyinergikan setiap kepentingan serta kebutuhan daerah dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan tidak semua daerah mampu untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Meskipun begitu, peran negara bukan untuk melakukan intervensi melainkan usaha menjembatani antar daerah untuk dapat saling terhubung. Hubungan yang diusahakan terjalin dilakukan dengan berdasarkan instrumen hukum yang berlaku.

⁵ Tatanan Sosial (*Social Order*) merupakan perwujudan dari sistem sosial yang merepresentasikan masyarakat sebagai subjek utamanya. Tatanan sosial ada yang terbentuk dengan sendirinya maupun dibentuk sesuai dengan yang diharapkan. Tatanan sosial yang telah terbentuk diupayakan untuk dijaga stabilitasnya dengan cara mengendalikan perubahan-perubahan yang mungkin dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Tatanan Sosial tercermin melalui kehidupan masyarakat yang bersama-sama mengikuti aturan hukum yang berlaku, tindakan sosial menghasilkan hasil yang diharapkan bersama, serta perilaku individu dalam bertindak dapat diprediksi (menyangkut kebiasaan serta tindakan). Henry Hart sebagaimana dikutip oleh Russell Hardin (2001) menyebutkan instrumen hukum berperan sangat penting sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang diharapkan. Oleh karena itu, hukum harus dapat menjamin setiap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi termasuk juga memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Hal inilah yang menjadi esensi dari terbentuknya tatanan sosial melalui sistem hukum yang berlaku.

HAW Widjaja (2007) menegaskan penyelenggaraan Otonomi Daerah memerlukan Otonomi yang luas dan nyata yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, proporsional, dan berkeadilan. Otonomi yang luas dimaksudkan agar daerah diberikan keleluasaan menangani Urusan Pemerintahan yang menjadi hak, tugas, wewenang, dan kewajibannya untuk mewujudkan daya saing serta mengembangkan potensi daerah sesuai dengan karakteristik di daerahnya. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pemberdayaan daerah termasuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Otonomi Daerah berusaha untuk mewujudkan prakarsa dari bawah dengan terbentuknya kemandirian daerah. Dengan demikian, Otonomi Daerah tidak hanya berkaitan dengan pengalihan kewenangan dari atas ke bawah (*top down*) tetapi juga dari bawah ke atas (*bottom up*) (Nadir, 2013; Najidah, 2010). Pada pelaksanaannya diharapkan pertumbuhan daerah akan terpacu dan pemerintah dapat melakukan perencanaan prioritas dengan baik.

Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah menurut Riswandha Imawan (1991) sangat ditentukan oleh dua hal. Pertama, ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang rendah. Perencanaan dan penyediaan dana pembangunan hanya akan efektif jika dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri. Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya. Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah (*growth from inside*) serta faktor dari luar yang mempengaruhi pertumbuhan pembangunan daerah (*growth from*

outside). Pada prakteknya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan selalu berjalan beriringan. Meskipun demikian, faktor yang mempengaruhi keduanya tidak selalu sama. Hal ini yang harus diperhatikan dengan baik oleh setiap daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan kesejahteraan masyarakat selalu selaras dengan pertumbuhan ekonomi serta kemajuan pembangunan. Tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki kemungkinan lebih besar dapat meningkat apabila Otonomi Daerah berjalan dengan baik yang berimplikasi pada peningkatan ekonomi dan pembangunan di daerah.

Pada prosesnya, terdapat dua tujuan utama dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagai instrumen pendidikan politik masyarakat di daerah (Andana dkk (*ed.*), 2018). Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemberdayaan yang optimal dalam pelayanan publik serta menciptakan daya saing daerah. Pemberdayaan daerah dalam arti yang luas dapat dipahami dengan terwujudnya pemerataan pembangunan, peningkatan lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah (Kadir, 2016; Riyadi & Bratakusumah, 2004). Pendidikan politik masyarakat di daerah juga penting untuk mendukung demokratisasi masyarakat sebagai upaya mewujudkan masyarakat madani⁶.

⁶ Masyarakat Madani berpadanan dengan konsep *Civil Society* yang berkembang di Eropa Barat sebagai bagian dari proses modernisasi (transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern) (Suwarni, 2011). Konsep ini menekankan adanya ruang bagi masyarakat (individu maupun kelompok) untuk berpartisipasi dalam suatu tatanan sosial yang

Menurut Solichin Abdul Wahab (Solichin, 2002), Otonomi Daerah memiliki hakikat untuk menyediakan ruang publik yang dapat menyerap partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini dilakukan secara aktif dengan memahami kebutuhan daerah dan kemudian memilih serta merumuskan upaya-upaya untuk mencapainya. Hal ini juga dapat dipahami sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia (pola pikir) dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

3.2. Konsep Tugas Pembantuan

Pemberian urusan kepada daerah oleh negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini menjadi penegasan bahwa pada pelaksanaannya terjadi pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan ini tidak mengurangi kedaulatan negara dalam pelaksanaannya. Pembagian urusan yang diserahkan kepada daerah harus dilaksanakan dengan prinsip bertanggung jawab, baik itu negara melalui Pemerintah Pusat sebagai pemberi urusan serta Pemerintah Daerah sebagai penerima (Farid dkk., 2017). Pembagian kewenangan dalam hal ini pemberian urusan menyangkut hubungan antara hubungan pusat dan daerah yang biasa disebut dengan Urusan Pemerintahan. Menurut Ni'matul Huda (2007), Urusan Pemerintahan memiliki hakikat yang terbagi menjadi dua. Pertama, urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat tanpa asas Desentralisasi. Urusan Pemerintahan ini secara eksklusif merupakan wewenang Pemerintah Pusat yang dilaksanakan dengan asas Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan. Kedua, sebagian Urusan Pemerintahan dilaksanakan dengan asas Desentralisasi. Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom.

Tugas pembantuan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan. Tugas pembantuan memiliki esensi kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut RDH. Koesoemahatmadja (1979), tugas pembantuan menitikberatkan pada pemberian wewenang dari Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Pemerintahan yang lebih rendah dalam menjalankan urusan rumah tangga. Hal ini menjadikan Pemerintah Daerah selain memiliki hak untuk melaksanakan urusan rumah tangga sendiri di daerah juga dapat menerima tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Rauf, 2018; Wasistiono dkk., 2006). Secara historis, tugas pembantuan di Indonesia merupakan konsep yang diwariskan oleh Pemerintahan Hindia-Belanda. Tugas pembantuan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu *mechanisch medebewind* (tugas pembantuan yang mekanis atau lebih rinci) dan *facultatieve medebewind* (tugas pembantuan yang fakultatif atau memberikan kebebasan lebih luas untuk menentukan kebijakan pelaksanaan) (Pitono, 2012; Rauf, 2018; Wasistiono dkk., 2006). Pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan oleh daerah secara otonom (sepenuhnya dilaksanakan oleh daerah). Pada saat ini, tugas pembantuan merupakan pelaksanaan dari wewenang Pemerintah yang berada pada tingkat lebih tinggi yang dilakukan oleh Pemerintahan yang lebih rendah sehingga pembiayaan dilakukan oleh Pemerintah yang memberikan penugasan. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

saling bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan yang baik sebagaimana yang diharapkan (Suryanto, 2018).

Negara (APBN⁷) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD⁸) sesuai dengan pemerintah yang memberi tugas (Nurcholis).

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan pelaksanaan penugasan pemerintah dalam hal Urusan Pemerintahan dan pembangunan kepada Pemerintah Daerah yang juga disertai tanggungjawab dalam pelaksanaannya (Pitono, 2012; Wasistiono dkk., 2006). Tugas Pembantuan dijadikan salah satu alternatif yang dapat diterapkan karena asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi tidak dapat selalu digunakan dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan. Secara sederhana, tugas pembantuan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Efisiensi dan efektifitas dalam hal ini dipahami sebagai kelancaran menyelesaikan setiap permasalahan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintahan dalam pengembangan dan pembangunan di daerah. Terdapat beberapa hal yang mendasari pelaksanaan tugas pembantuan,

diantaranya (Rauf, 2018; Wasistiono dkk., 2006):

- a. Tugas Pembantuan telah dinormakan di dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Adanya *political will*⁹ untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan prinsip murah, cepat, mudah dan akurat;
- c. Adanya keinginan untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta dilaksanakan secara konkrit;
- d. Pemberdayaan daerah dapat juga diartikan sebagai upaya untuk memajukan negara. Paradigma yang dibangun adalah 'negara yang kuat didasari dengan kemajuan di daerah'; dan
- e. Masyarakat mengukur kinerja Pemerintah Pusat melalui pembangunan yang terlaksana di daerah.

Didasarkan pada hal yang telah disebutkan maka pelaksanaan tugas pembantuan dapat dipahami juga sebagai bagian dari perwujudan pembangunan di daerah. Pembangunan memiliki konteks yang luas karena mencakup segala lini kehidupan masyarakat (Djadjuli, 2018). Setiap lini kehidupan harus dibangun dengan perencanaan yang matang. Pembangunan tersebut

⁷ Penegasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdapat pada pasal 23 ayat (1-3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. APBN merupakan perwujudan pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahunnya melalui Undang-Undang dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) anggaran pendapatan dan belanja negara kepada DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden maka Pemerintah menjalankan APBN tahun sebelumnya.

⁸ Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

⁹ Lori Ann Post, Amber N. W. Raile, dan Eric D. Raile (2010) mendefinisikan *Political Will* sebagai sebuah bentuk komitmen dukungan dari pengambil keputusan (pembuat kebijakan) yang memberikan solusi pada masalah tertentu yang terjadi. Pengambil keputusan yang dimaksud harus memiliki otoritas, kapasitas, serta memiliki legitimasi dalam membuat kebijakan. Secara lebih rinci, *Political Will* terbagi menjadi empat komponen/bidang subkonseptual, diantaranya: a) terdapat pengambil keputusan yang memadai; b) terdapat kesamaan pemahaman terhadap masalah tertentu dalam agenda formal; c) Memiliki komitmen untuk mendukung; dan d) memberikan solusi kebijakan yang berpotensi efektif dan diakui secara umum. Pandangan tersebut dikutip juga oleh Asim Mujkić (2015) dalam tulisannya 'An Introduction to Political Will'.

seperti pembangunan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, dan infrastruktur. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus diarahkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan karena pembangunan daerah dapat menjadi dasar bagi pembangunan negara. Hal ini juga yang menjadi parameter masyarakat dalam menilai kinerja Pemerintah Pusat.

Tugas Pembantuan sangat berkaitan erat dalam hal hubungan pusat dan daerah (Huda, 2011). Hal ini dikarenakan, Pemerintah Pusat memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Tugas Pembantuan. Dengan demikian, Tugas Pembantuan juga merupakan bagian dari Desentralisasi. Tugas Pembantuan memiliki unsur Otonomi yang memberikan daerah kebebasan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan. Perbedaan antara Otonomi dan Tugas Pembantuan hanya dalam bentuk penyerahan Urusan Pemerintahan. Otonomi merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan secara penuh sementara Tugas Pembantuan adalah penyerahan Urusan Pemerintahan secara tidak penuh. Penyerahan tidak penuh tersebut dapat diartikan juga sebagai melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang lebih tinggi (Koesoemahatmadja, 1979).

3.3. Sejarah Produk Hukum yang Mendasari Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan

Penerapan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal dilakukan untuk menyesuaikan setiap aspirasi dari masyarakat di daerah. Utamanya berkaitan dengan kebutuhan akan pengembangan serta untuk memaksimalkan potensi yang ada. Tujuan yang ingin dicapai adalah memaksimalkan potensi daerah dalam mengelola setiap sumber daya

yang dimiliki. Kemandirian daerah diharapkan dapat menciptakan peluang untuk mengembangkan sumber daya manusia serta meningkatkan value dari daerah itu sendiri. Dengan adanya kemajuan daerah, tentu saja akan berdampak positif bagi negara.

Aspirasi atas kebutuhan daerah membawa berbagai perubahan di Indonesia. Berbagai penyesuaian terus dilakukan untuk mewujudkan legitimasi daerah sebagai dasar penyangga negara. Hal ini dikarenakan banyaknya potensi yang dimiliki oleh setiap daerah yang ada di Indonesia. Terlebih lagi, setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing yang dapat dikembangkan. Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang sangat besar akan sangat menguntungkan bagi negara jika dapat dikelola dengan baik. Maka dari itu, perwujudan kemandirian daerah serta peran sertanya dalam pembangunan negara dilakukan melalui konsep Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Hal ini yang berusaha untuk diupayakan dalam perkembangan hukum mengenai peran Pemerintah Daerah dalam mengelola sendiri daerahnya. Adapun perkembangan hukum (Undang-Undang) Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Indonesia sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut.

A. Otonomi Daerah

Undang-Undang pertama di Indonesia yang menganut asas Otonomi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Didalam Undang-Undang ini menganut asas Otonomi formal serta asas Otonomi material (Sirajuddin dkk., 2016). Asas Otonomi material

tersurat pada pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah ditetapkan lewat Undang-Undang pembentukan bagi tiap-tiap daerah. Sementara Asas formal (dalam rumusan negasi) disebutkan pada Pasal 28 yang merumuskan tentang batasan dan larangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membentuk Peraturan Daerah yang materinya telah diatur dengan peraturan yang lebih tinggi. Pada penjelasan Undang-Undang ini juga dinyatakan Pemerintah Pusat menyerahkan urusan kepada daerah dengan sebanyak-banyaknya (seluas-luasnya).

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Pada Undang-Undang ini untuk pertama kalinya dalam sejarah berdirinya negara Indonesia diperkenalkan konsep Otonomi Rill (Sirajuddin dkk., 2016). Daerah dibagi berdasarkan wilayah menjadi daerah besar dan daerah kecil. Terdapat tiga tingkatan wilayah dengan derajatnya masing-masing, diantaranya daerah tingkat ke I (termasuk Kotapraja Jakarta Raya), daerah tingkat ke II, (termasuk Kotapraja), dan daerah tingkat ke III. Pada Undang-Undang ini juga menegaskan kedudukan Desa sebagai kesatuan-kesatuan masyarakat hukum paling bawah. Meskipun telah menormakan konsep Otonomi Riil namun Urusan Rumah Tangga Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat tidak secara tegas dipisahkan. Akibat yang terjadi adalah adanya dualisme pimpinan di daerah. Dualisme ini terjadi karena adanya dua hal. Pertama, selain memiliki kepala daerah tingkat I juga terdapat Gubernur. Kedua, di daerah tingkat II terdapat kepala daerah tingkat II dan juga Bupati sebagai wakil dari Pemerintah Pusat di daerah. Secara umum, pengaturan

dari Undang-Undang ini masih belum dapat terlepas dari aturan hukum peninggalan Belanda.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah menjadi langkah awal perkembangan legitimasi asas Desentralisasi di Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan penyerahan urusan kepada daerah sebagai implementasi asas Desentralisasi. Meskipun telah ada penegasan Desentralisasi namun tanggung jawab terakhir masih diberikan kepada Pemerintah Pusat. Hal ini mengakibatkan urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah dapat ditarik kembali menjadi Urusan Pemerintah Pusat jika dirasa perlu (Sirajuddin dkk., 2016). Dikarenakan masih adanya intervensi Pemerintah Pusat, banyak ahli yang menganggap Undang-Undang ini masih sangat bersifat Sentralistik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pemerintahan Desa dibentuk sebagai jawaban atas kritik yang diberikan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-Undang ini menjadi bagian dari paket kebijakan Desentralisasi yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru. Desa menjadi organisasi pemerintahan terendah dibawah camat dan diberikan hak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa Desa merupakan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat (termasuk kesatuan masyarakat hukum) maka berhak untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri. Meskipun demikian, Camat tetap merupakan representasi dari Pemerintahan Pusat.

Kebijakan Desentralisasi yang lebih demokratis diberlakukan pada masa Orde Reformasi. Hal ini dapat terlihat dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

menggantikan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang dibentuk pada masa Orde Baru. Rezim Undang-Undang ini menempatkan Desa sebagai subsistem dari pengaturan pemerintahan kabupaten/kota dengan membentuk Peraturan daerah. Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 pada dasarnya telah memberi pengakuan bagi Desa untuk melaksanakan pembangunannya berdasar hak asal usul daerahnya. Disisi lain, pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan Desa masih diserahkan pada pengambil kebijakan ditingkat kabupaten/kota. Akibat yang terjadi, dinamika sosial politik di Desa menjadi sangat tergantung kepada dinamika sosial politik yang terjadi di kabupaten/kota. Sejatinya, prinsip Otonomi Daerah berusaha memberi peluang bagi pemerintahan Desa untuk mengembangkan kekhasan yang dimiliki oleh Desa (Lindawaty, 2012). Undang-Undang ini dianggap menarik kembali Urusan Pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada daerah untuk menciptakan keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi.

B. Tugas Pembantuan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri tidak mencantumkan Tugas Pembantuan secara eksplisit namun

hanya secara tersirat. Hal tersebut tercantum dalam pasal 24 yang menyebutkan,

“Pasal ini mengenai kemungkinan bahwa kewajiban Pemerintah dapat diserahkan kepada daerah untuk dijalankan; menjalankan ini dapat berupa mengatur dan mengurus (*medebewind*). Selainnya Pemerintah, juga sesuatu daerah dapat menyerahkan kewajibannya kepada daerah dibawahnya untuk diatur dan diurus.”

Pasal tersebut menegaskan hak pemberian tugas pembantuan dari pemerintah ke daerah maupun dari daerah ke daerah hanya dapat diserahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah bukannya diserahkan kepada Kepala Daerah. Dengan demikian, Kepala Daerah tidak dapat menerima tugas pembantuan (Wasistiono dkk., 2006).

Periode kedua pelaksanaan Tugas Pembantuan di Indonesia dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Penormaan Tugas pembantuan terdapat pada pasal 32, 33, dan 34. Pasal 32 menegaskan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Tugas Pembantuan apabila Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan hal tersebut. Lebih lanjut, pasal 33 memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menyerahkan Urusan Pemerintahan kepada pemerintah pada tingkat dibawahnya dengan didasarkan pada Peraturan Daerah. Pada pasal 34 secara khusus menegaskan pengecualian jika dalam suatu Undang-Undang tidak mencakup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 dan 33. Lebih lengkapnya pasal 34 menyatakan,

“Jika dalam peraturan perundangan tersebut dalam Pasal 32 dan 33 tidak dinyatakan, bahwa tugas

pembantuan yang dimaksud itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka tugas itu dijalankan oleh Dewan Pemerintah Daerah.”

Undang-Undang selanjutnya yang memberikan wewenang pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai tugas pembantuan tetapi secara tersirat sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Didalam Undang-Undang ini, Kepala Daerah tidak hanya diberikan hak Otonomi untuk mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri melainkan dimungkinkan juga diberikan tugas kewajiban untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang bukan hanya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tetapi juga oleh Pemerintah Daerah yang tingkatannya lebih tinggi (Wasistiono dkk., 2006). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dibentuk sebagai ketentuan pelaksana dari Pasal 18 UUD NRI 1945. Didalam Undang-Undang ini dirumuskan asas-asas pemerintahan yang terdiri dari, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dimungkinkannya dilaksanakan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan terbatasnya kemampuan perangkat Pemerintah Pusat di daerah.

Tugas pembantuan ternormakan secara lebih luas dan rinci didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang ini juga menyertakan hak dan kewajiban yang seimbang antara pemberi dan penerima tugas. Lebih lanjut, Desa secara eksplisit diberikan tugas pembantuan meskipun secara implisit Desa juga telah melaksanakannya melalui pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan, membantu pelaksanaan pemilihan umum, sensus penduduk, dsb (Wasistiono dkk., 2006). Penormaan Tugas Pembantuan semakin baik dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Arah pemberian tugas pembantuan dalam Undang-Undang ini dijabarkan sebagai berikut (Wasistiono dkk., 2006):

- a. Pemerintah Pusat dapat memberikan tugas pembantuan kepada daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan Desa;
- b. Pemerintah Provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota dan Desa; dan
- c. Kabupaten dapat memberikan tugas pembantuan kepada Desa, sedangkan Kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada Desa apabila di wilayah Kota terdapat Desa.

3.4. Urusan Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan

Perkembangan ketatanegaraan telah membawa perubahan terhadap konsep Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang diterapkan di Indonesia. Proses panjang yang terjadi berusaha menyesuaikan keadaan dan kebutuhan masyarakat atas pembangunan.¹⁰ Sejarah panjang

¹⁰ Mahfud MD (2006) menjabarkan politik hukum sebagai suatu *legal policy* mengenai hukum yang sedang dibentuk dalam upaya mencapai tujuan negara. Politik hukum menekankan pada latar belakang dari dibentuknya suatu hukum. Politik hukum sangat bergantung pada asumsi relatif karena memiliki nilai kebebasan dalam pelaksanaannya. Kebebasan ini mencerminkan kebutuhan yang berbeda dalam pembentukan hukum (Anggoro, 2019). Apabila dikorelasikan, tujuan bangsa Indonesia adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, mensejahterakan rakyat, memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

usaha politik hukum dalam menyesuaikan hak Otonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah telah membentuk konstruksi yang ada pada saat ini. Permasalahan mengenai tumpang tindih pelaksanaan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah coba untuk diminimalisir dengan dibentuknya aturan hukum yang membagi kewenangan Urusan Pemerintahan tersebut (Angkadai, 2021). Urusan Pemerintahan diatur sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Hal ini dikarenakan terdapat potensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia. Meskipun konsep yang telah ternormakan masih belum sempurna namun upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah patut untuk diapresiasi. Selain itu, penormaan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan bukan hanya keharusan normatif melainkan juga sebagai upaya untuk mengontetikasi implementasi penyelenggaraan hak setiap daerah (Angkadai, 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berlaku pada saat ini secara lebih spesifik menggambarkan mengenai Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya yang telah dicabut. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dilaksanakan dengan terlebih dahulu

dibentuk Peraturan Daerah oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan tidak dapat asal untuk dilakukan. Instrumen hukum berupa Peraturan Daerah menjadi dasar pelaksanaan yang melegitimasi penyelenggaraannya sehingga Pemerintah Pusat tidak dapat melangkahi hak yang dimiliki oleh daerah. Dengan demikian, pelaksanaan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan memiliki hubungan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 9 ayat (1-5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membagi Urusan Pemerintahan menjadi tiga, diantaranya:

- a. Urusan Pemerintahan absolut, yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. Urusan Pemerintahan konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah; dan
- c. Urusan Pemerintahan umum, yaitu Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan konkuren sebagai dasar dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terbagi menjadi dua, yaitu Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pada bidang pendidikan,

Indonesia Tahun 1945. Salah satu hal yang dilakukan dalam upaya mensejahterakan rakyat adalah melalui pembangunan. Pembangunan yang dilakukan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Agar pembangunan dapat merata maka dinormakannya Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan kedalam Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini untuk melegitimasi kewenangan yang sekaligus juga menjadi hak daerah untuk mengembangkan setiap potensi Sumber Daya yang dimiliki di daerahnya. Oleh karena itu, hal ini yang menjadi dasar politik hukum pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sementara itu, Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Adapun Urusan Pemerintahan pilihan seperti pada bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi.

Usuran Pemerintahan yang diberikan kepada daerah dijabarkan melalui norma yang berbentuk Peraturan Daerah sebagai peraturan pelaksana di daerah. Urusan Pemerintahan wajib merupakan urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun contoh Peraturan Daerah yang mencakup Urusan Pemerintahan Wajib seperti Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Daerah ini dibentuk bertujuan untuk menjalankan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu usaha pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Contoh lainnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal yang termasuk kedalam pelaksanaan

Usuran Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Peraturan Daerah tersebut dibentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Pembentukan Peraturan Daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Pilihan akan disesuaikan terlebih dahulu dengan keadaan geografis, sumber daya alam (SDA), maupun kekhasan yang dimiliki oleh daerah. Hal ini dikarenakan harus menyesuaikan dengan kondisi tertentu yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Dengan demikian, antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat memungkinkan adanya perbedaan. Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan seperti Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kehutanan. Diantara kedua Perda tersebut mengatur mengenai kekhasan kondisi geografis masing-masing Provinsi. Secara khusus, berkaitan dengan tugas pembantuan dapat dicontohkan seperti Peraturan Walikota Corebon Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Wali Kota Kepada Camat.

3.5. Memaksimalkan Potensi Daerah Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak potensi berupa sumber daya dan aspek geografis yang dapat dimaksimalkan. Disisi lain, hal ini juga menjadi tantangan dalam pemerataan pembangunan di setiap daerah.

Luasnya wilayah geografis Indonesia ditambah dengan banyaknya pulau menjadikan setiap daerah sangat sulit untuk diperhatikan seluruhnya oleh Pemerintah Pusat. Padahal berbagai potensi yang dimiliki daerah dapat dijadikan sumber pemasukan yang nantinya dijadikan sebagai alat pembangunan di daerah. Penormaan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Daerah diberikan kewenangan serta tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dengan didasarkan pada prinsip partisipasi dan keterbukaan (Ahmad dkk., 2022). *Output* dari pelaksanaan Otonomi ini diharapkan dapat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkorelasi dengan pertumbuhan pembangunan. Berbagai program kebijakan yang dilaksanakan harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan fleksibilitas program pembangunan (Habibi, 2015; Kharisma, 2013). Dengan demikian, paradigma pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada pemerataan pembangunan berdasarkan prinsip keadilan dan perimbangan (Ahmad dkk., 2022). Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk membuat kebijakan terbaik didasarkan pada setiap potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Pemerintah Daerah harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan perekonomian daerah, serta meningkatkan indeks kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah.

Pada implementasi pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran penting untuk merespon setiap aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi subjek yang paling dipengaruhi oleh penerapan kebijakan

pemerintah. Selain itu, kebijakan pembangunan daerah harus disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Keselarasan kebijakan pembangunan bukan ditujukan sebagai intervensi kepada daerah melainkan untuk penyesuaian kebutuhan responsif terhadap perkembangan nasional serta global. Pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diharapkan menciptakan pemerataan pembangunan diseluruh Indonesia serta menyesuaikan setiap kebutuhan masyarakat didaerahnya (Guntoro, 2021). Kebijakan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan setiap potensi yang dimiliki oleh daerah diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah harus dapat memahami kondisi masyarakatnya, tidak kaku dalam melaksanakan prosedur formal terutama dalam pelayanan bagi masyarakat, mementingkan kepentingan masyarakat, dan setiap kebijakan yang dilakukan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Habibi, 2015).

Penormaan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan merupakan upaya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan yang mensejahterakan masyarakat. Pemberian, pelimpahan, serta penyerahan sebagian tugas kepada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memfasilitasi pembangunan masyarakat yang berkeadilan (Guntoro, 2021). Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah sehingga keadilan yang dituju adalah keadilan dengan berdasarkan pengimplementasian kebijakan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun pada pelaksanaannya terdapat hambatan terutama untuk memenuhi aspek kesejahteraan masyarakat. Kardin Simanjuntak (2015) menyebutkan,

terdapat beberapa indikasi permasalahan implementasi Otonomi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti rendahnya belanja daerah dalam struktur APBD, kegagalan penyelesaian permasalahan peningkatan ekonomi, kurangnya inovasi dalam pembangunan kesejahteraan, dan pada beberapa daerah terdapat penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut yang harus dapat dijawab oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan. Orientasi pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat harus dijadikan hal yang utama untuk terlaksana. Transformasi pemikiran yang mengarahkan pembangunan bukan hanya sebagai suatu hasrat politis kepala daerah maupun pejabat daerah melainkan juga sebagai kewajiban politik daerah (Simanjuntak, 2015).

Permasalahan politik memang sudah sejak dahulu ada namun mulai mengalami perubahan setelah terjadinya reformasi tahun 1998. Pelaksanaan sistem Desentralisasi dianggap sebagai jalan keluar yang dapat memberikan manfaat besar bagi daerah. Pelaksanaan Otonomi bukan hanya sebagai sarana kebijakan politik semata namun harus menggapai aspek substansial dalam perkembangan kemajuan daerah. Pelaksanaan Desentralisasi harus berkaca pada kegagalan masa Orde Baru yang hanya mementingkan ego politik dibandingkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi harus dikembangkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dengan didasarkan pada setiap potensi yang dimiliki. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dapat mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang didasarkan pada kebijakan nasional serta daerah dengan orientasi kesejahteraan (Nuradhawati, 2019). Hubungan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah harus dimaknai sebagai pemerataan tanggung jawab. Masyarakat daerah diberikan kesempatan untuk dapat ikut serta melakukan pembangunan di daerah dengan berdasarkan Desentralisasi fungsional serta teritorial. Dengan demikian, stabilitas politik dan pemerintahan dapat tercapai serta kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan (Christia & Ispriyarso, 2019; Makhfudz, 2012).

Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah besar. Hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis negara kepulauan yang luas dengan sumber daya laut serta daratan yang dapat dikelola secara terintegrasi. Selain itu, faktor klimatologi, geologi, sumber daya manusia, serta kehidupan sosial dan kebudayaan menjadi potensi sumber daya yang bernilai nilai positif lainnya yang dimiliki oleh Indonesia. Berbagai potensi tersebut tersebar diseluruh daerah dan dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai sumber pendapatan nasional dan daerah. Pelaksanaan Otonomi memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Diharapkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimaksimalkan dengan diberikannya kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan sendiri Urusan Pemerintahannya (Guntoro, 2021). Pada praktiknya, kemandirian daerah sangat bergantung pada tingkat keuangan daerah. Setiap daerah dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan memaksimalkan setiap sumber daya yang dimiliki. Meskipun begitu, beberapa daerah memiliki keterbatasan jumlah dan jenis sumber daya yang dapat menjadi sumber pemasukan daerah. Disinilah peran penting Pemerintah Pusat untuk dapat menyerahkan beberapa sumber keuangan nasional yang

potensi untuk dikelola dan dipungut oleh daerah menjadi pendapatan asli daerah (Kamaroellah, 2017). Hal ini hanya dilakukan apabila daerah kesulitan untuk mendapatkan pemasukan daerah yang berimplikasi pada terhambatnya pembangunan di daerah.

Pelaksanaan Otonomi yang luas memiliki substansi penting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan di daerah. Hal tersebut juga berpadanan dengan aspek politik dan sosial masyarakat di daerah (Nur Wijayanti, 2016). Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan harus dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan dalam ketatanegaraan Indonesia. Abdul Kadir (2016) menekankan, seluas apapun pelaksanaan Otonomi Daerah tetap tidak dapat dilepaskan dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya ditujukan sebagai bentuk integrasi bangsa dalam hal pembangunan. Pembangunan daerah merupakan bagian dari kebijakan negara yang ingin pemeratakan kesejahteraan sosial. Hal tersebut menjadi cita-cita bangsa yang sudah dirumuskan sejak Indonesia merdeka. Oleh karenanya, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak boleh dipertentangkan. Justru sebaliknya, hubungan Pusat dan Daerah ini harus saling bersinergi dalam mewujudkan kebijakan yang direncanakan. Potensi yang dimiliki oleh daerah harus dapat dipahami juga sebagai potensi nasional. Perkembangan pembangunan daerah diharapkan akan berimplikasi positif terhadap kemajuan pembangunan negara. Kemajuan tersebut dapat berupa sumber pendapatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan sumber

daya alam dengan maksimal tanpa mengganggu ekosistem dan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan daerah juga merupakan keberhasilan implementasi arah kebijakan nasional.

4. PENUTUP

Penormaan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Indonesia bergerak ke arah positif. Sejarah panjang perkembangan yang terjadi turut merubah sistem ketatanegaraan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi menerapkan konsep Otonomi yang luas. Pemerintah Daerah saat ini diberikan kebebasan dan kemandirian untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di daerah. Kebebasan dan kemandirian yang diberikan kepada daerah bukan diartikan sebagai kemerdekaan melainkan suatu arah kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Pembangunan daerah diharapkan dapat terlaksana yang pada akhirnya akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai sarana untuk mendapatkan pemasukan daerah. Berbagai potensi ini yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dalam memaksimalkan potensi daerah harus diselaraskan dengan kebijakan nasional. Hal ini dilakukan agar implementasi Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dapat selaras dan berpadanan dengan pembangunan nasional. Terlepas daripada itu, Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan di daerah diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat. Kebutuhan masyarakat di daerah harus dapat diakomodir dan masyarakat diberikan kesempatan untuk turut serta dalam pembangunan di daerah. Pada

akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah dapat diartikan juga sebagai representasi keberhasilan pembangunan nasional.

Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan memiliki beberapa hambatan yang harus dapat diselesaikan. Kepentingan politik seringkali menjadi masalah bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Permasalahan lainnya seperti terdapat beberapa daerah yang kurang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pemasukan daerah. Hal ini yang kemudian berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan yang hendak dituju. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah menjadi permasalahan yang memiliki urgensi tinggi untuk segera dibenahi. Berbagai permasalahan tersebut menjadikan esensi pelaksanaan Desentralisasi tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian konkrit yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Kepentingan politik individu dari pejabat daerah harus diminimalisir agar pembangunan tidak hanya berorientasi politis belaka. Apabila hal ini tetap terjadi maka masyarakat yang akan selalu dirugikan. Permasalahan adanya daerah yang kekurangan sumber daya yang dapat dimaksimalkan harus menjadi perhatian bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Apabila hal ini tidak diatasi maka pemerataan pembangunan diseluruh daerah di Indonesia tidak akan terwujud. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan kesejahteraan masyarakat menjadi isu utama yang harus dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan, kesejahteraan bukan hanya menjadi perhatian Pemerintah Daerah

melainkan juga menjadi kepentingan nasional. Pembangunan daerah harus diarahkan sebagai penegasan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dapat dirasakan secara langsung kehadirannya oleh masyarakat di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, W. S. (2003). *Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*. CV Aneka Ilmu.
- Ahmad, D., Sulasmi, S., Arsana, I. K. S., Djaba, M., & Gintulangi, S. O. (2022). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas, dan Desentralisasi Keuangan Serta Strategi Peningkatannya Sebagai Upaya Pencapaian Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah di Kota Gorontalo. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 922–933. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.21218>
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Anggoro, S. A. (2019). Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 77–86. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>
- Angkadai, Y. F. (2021). Hak Menetapkan Peraturan Daerah untuk Melaksanakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. *Tadulako Master Law Journal*, 5(2), 165–183.
- Basri, F. (2002). *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*. Erlangga.
- Chalid, P. (2005). *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*. Kemitraan.

- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *LAW REFORM*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.
- Farid, M., Antikowati, A., & Indrayati, R. (2017). Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(2), 97–110. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i2.5128>
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *CENDEKIA Jaya*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>
- Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2), 117–124.
- Hardin, R. (2001). Law and Social Order. *Philosophical Issues*, 11(1), 61–85. <https://doi.org/10.1111/j.1758-2237.2001.tb00039.x>
- Huda, N. (2007). *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. FH UII Press.
- _____. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- _____. (2014). *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Daerah Otonomi Khusus*. Nusa Media.
- Imawan, R. (1991). *Dampak Pembangunan Nasional Terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah*. PAU Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Kadir, A. (2016). *Perencanaan Wilayah (Perspektif Otonomi dan Desentralisasi Fiskal)*. Pustaka Bangsa Press.
- Kaloh, J. (2002). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Rineka Cipta.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123–138. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Daya*. Diakses pada tanggal 5 Maret 2023, pada laman <https://kbbi.web.id/daya>
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.
- Koesoemahatmadja, R. (1979). *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Binacipta.
- Lindawaty, D. S. (2012). Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia dengan China. *Politica*, 3(2), 243–271.
- Lintang Prabowo, & M Tenku Rafli. (2022). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>
- Mahfud M.D. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Pustaka LP3ES.
- Makhfudz, M. (2012). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 380–407.

- <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.816>
- Mujkić, A. (2015). An Introduction to Political Will. In D. Abazović & A. Mujkić (Eds.), *Political Will: A Short Introduction (Case study - Bosnia and Herzegovina)*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
- Muntoha. (2010). *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah"*. Safiria Insania Press.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 1–21.
- Najidah, W. (2010). Menata Kembali Desentralisasi Indonesia dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 58–71.
<https://doi.org/10.24903/yrs.v2i2.199>
- Nur Wijayanti, S. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–119.
<https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Nuradhawati, R. (2019). DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA. *Jurnal Academia Praja*, 2(1), 152–170.
<https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Nurcholis, H. *Konsep Dasar Pemerintahan Daerah*. diakses pada tanggal 9 Maret 2023, pada laman
<http://repository.ut.ac.id/4002/1/ADPU4440-M1.pdf>
- Nurhayati, E. (2011). *Psikologi Pendidikan Inovatif*. Pustaka Pelajar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kehutanan
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan
- Peraturan Walikota Corebon Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Wali Kota Kepada Camat
- Pitono, A. (2012). Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 14–26.
- Post, L. A., Raile, A. N. W., & Reile, E. D. (2010). Defining Political Will. *Politics & Policy*, 38(4), 653–676.
<https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00253.x>
- Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Badan Pengkajian MPR. (2018). *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah* (T. Andana, S. Aminah, O. T. Setiawan, & P. D. Dukarno (eds.); 1st ed.). Badan Pengkajian MPR RI.
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Rauf, R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya)*. Zanafa Publishing.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan*

- Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.* Gramedia Pustaka Utama.
- Sayekti, M. R. A. (2008). *Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah.* Cempaka Putih.
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(1), 57-67.
- Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111-130. <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.111-130>
- Sirajuddin, Ibrahim, A., Hadiyantino, S., & Haruni, C. W. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah.* Setara Press.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Rajawali Pers.
- Solichin, A. W. (2002). *Masa Depan Otonomi Daerah (Kajian Sosial, Ekonomi, Politik, untuk menciptakan sinergi dalam Pembangunan Daerah).* SIC.
- Suharizal, & Chaniago, M. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945.* Thafa Media.
- Suparto. (2017). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip, dan Urgensinya. In *Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan.* FISIPOL Univ. Maritim Raja Ali Haji.
- Suryanto. (2018). *Pengantar Ilmu Politik.* Pustaka Setia.
- Suwarni. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan.* Arya Duta.
- Tutik, T. T. (2010). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia.* Prestasi Pustaka.
- Ubaidillah, A., & Rozak, A. (2000). *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani.* Indonesia Center for Civic Education.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wasistiono, S., Indrayani, E., & Pitono, A. (2006). *Memahami Asas Tugas Pembantuan: Pandangan Legalistik, Teoritik, dan Implementatif.* Fokus Media.
- Widjaja, HAW. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia.* Raja Grafindo Persada.
- _____. (2007). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.* Raja Grafindo Persada.